

ABSTRAK

Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kebumen Jaya merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibentuk untuk memberikan manfaat bagi perekonomian daerah, memenuhi kebutuhan masyarakat atas barang dan jasa, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pengelolaan potensi dan sumber daya daerah. Seiring dengan perkembangan kebutuhan hukum, dinamika dunia usaha, dan tuntutan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), Pemerintah Kabupaten Kebumen menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kebumen Jaya. Artikel ini membahas latar belakang, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta pokok-pokok perubahan yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut. Pembahasan menunjukkan bahwa perubahan ini bertujuan meningkatkan kinerja, profesionalisme, daya saing, dan keberlanjutan usaha Perseroda melalui penyesuaian ruang lingkup kegiatan usaha, penguatan struktur permodalan, pengaturan kepemilikan saham, penyempurnaan tugas, kewajiban, dan wewenang Komisaris, serta penataan mekanisme pembagian laba bersih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Peraturan Daerah ini memberikan fleksibilitas bagi Perseroda untuk mengembangkan jenis usaha baru sesuai potensi daerah berdasarkan kajian kelayakan dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dengan demikian, Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih adaptif dalam memperkuat tata kelola PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda), meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen.

Kata kunci: PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda), Badan Usaha Milik Daerah, tata kelola perusahaan, penyertaan modal, Peraturan Daerah.